



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU**

**NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 151 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati.....

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Malinau.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Malinau.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala Urusan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana.....

18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut Dana Gerakan Desa Membangun disingkat GERDEMA, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Dana Rukun Tetangga Bersih, yang selanjutnya disebut Dana RT Bersih, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
24. Kepala Seksi, atau selanjutnya disebut Kepala Urusan, adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
25. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa.
28. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDes melalui rekening kas desa.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## **BAB II DANA DESA**

### **Pasal 2**

Dana Desa bersumber dari APBN dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

### **Pasal 3**

Dana Desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

### **Pasal 5**

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Dana Desa setiap Desa dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap Kabupaten.
- (3) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
  - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (5) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Pasal 6**

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

## **Bagian Kesatu Penggunaan**

### **Pasal 7**

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 8**

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

## **Bagian Kedua Pelaporan**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 10**

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa dan Dana Gerdema lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa dan Gerdema tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa dan Gerdema lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

(4) Sanksi Sebagaimana.....

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa dan Dana Gerdema tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

### **BAB III DANA GERDEMA**

#### **Pasal 12**

Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) berasal dari APBD Kabupaten Malinau, penetapan besaran anggaran diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### **Pasal 13**

- (1) Dana GERDEMA dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan 4 (empat) Pilar Utama Pembangunan Malinau yaitu Pembangunan Infrastruktur, membangun sumber daya manusia, membangun ekonomi daerah melalui sektor ekonomi kerakyatan dan membangun sektor pemerintahan dan 3 (tiga) Komitmen Daerah yaitu mewujudkan malinau sebagai kabupaten wisata keindahan alam sebagai modal pariwisata, kekayaan budaya juga menjadi daya tarik tinggi, membangun sektor pertanian melalui revitalisasi , mewujudkan RSUD sebagai rumah sakit rujukan, Tujuan diberikan Dana GERDEMA adalah:
- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa sesuai kewenangannya.
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
  - c. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.

#### **Bagian Kedua Penggunaan**

#### **Pasal 14**

Rumus penggunaan Dana GERDEMA ialah menganut Asas Proporsional yaitu dengan mempertimbangkan:

- a. Tipelogi Desa;
- b. Kemampuan daya serap;
- c. Kebutuhan pengembangan wilayah;
- d. Kebutuhan pengembangan produk unggulan; dan
- e. Memperhatikan.....



- e. Memperhatikan aspek aksesibilitas.

### **Pasal 15**

Penggunaan Dana GERDEMA diupayakan sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk belanja pegawai dan operasional pemerintah desa, 50% (lima puluh digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, 10 % (sepuluh persen) pembinaan kemasyarakatan dan 10% (sepuluh persen) pemberdayaan masyarakat desa.

## **BAB IV DANA RT BERSIH**

### **Pasal 16**

Dana RT bersih berasal dari APBD Kabupaten Malinau, penetapan besaran anggaran diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

### **Bagian Kesatu Tujuan**

### **Pasal 17**

- (1) Dana RT Bersih dimaksudkan untuk membiayai program RT Bersih dalam melaksanakan kegiatan Kerukunan hidup warga, menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat, menyebarkan program pemerintah, menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Tujuan diberikan Dana RT Bersih adalah:
  - a. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah desa ;
  - b. penanganan masalah – masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

### **Bagian Kedua Penggunaan**

### **Pasal 18**

Penggunaan Dana RT bersih menganut Asas pemerataan.

### **Pasal 19**

Penggunaan Dana RT bersih sebagaimana dimaksud Pasal 18 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

### **Pasal 20**

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan.....

- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **BAB VI** **KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

### **Pasal 21**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

### **Pasal 22**

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi; dan
  - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 23**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDes;
  - b. menyusun.....

- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### **Pasal 25**

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

### **BAB VII APBDes**

#### **Pasal 26**

- (1) APBDes, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa.....

- b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
  - (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
  - (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

### **Bagian Kesatu Pendapatan**

#### **Pasal 27**

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok Pendapatan asli desa (PADesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha Desa;
  - b. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
  - c. Pajak Desa;
  - d. Retribusi Desa;
  - e. Hasil aset;
  - f. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), tanah kas desa.
- (5) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (6) Pajak Desa.....

- (6) Pajak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah kontribusi Wajib kepada Desa yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan desa bagi kemakmuran rakyat.
- (7) Reribusi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah pungutan desa sebagai pembayaran atau jasa pelayanan atau pemberian dan pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah desa untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan.
- (8) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (9) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

### **Pasal 28**

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. Dana Desa;
  - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
  - c. Dana Gerdema;
  - d. Dana RT bersih;
  - e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - f. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDes sesuai alokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf c, terdiri atas jenis:
  - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

### **Pasal 29**

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.

(2) Lain-lain.....

- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

## **Bagian Kedua Belanja Desa**

### **Pasal 30**

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

### **Pasal 31**

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Modal;
  - d. Belanja Hibah;
  - e. Belanja Bantuan sosial.

### **Pasal 32**

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, LPM, Lembaga Adat dan RT.

(2) Belanja Pegawai.....

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

### **Pasal 33**

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor desa;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas;
  - k. upah kerja;
  - l. honorarium narasumber/ahli;
  - m. operasional Pemerintah Desa;
  - n. operasional BPD;
  - o. operasional LPM;
  - p. operasional PKK;
  - q. operasional Lembaga Adat;
  - r. operasional Karang Taruna;
  - s. Operasional Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
  - t. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun.....

- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

#### **Pasal 34**

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

#### **Pasal 35**

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d, digunakan untuk untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan pemberian hibah sebagai berikut:

1. pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Desa yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dalam desa;
3. pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Desa tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. hibah kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah;
6. hibah kepada perusahaan desa bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa;

7. hibah kepada.....



7. hibah kepada Pemerintah Desa lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan layanan dasar umum;
8. hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa;
9. belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah desa; dan
10. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah dikelola sesuai dengan mekanisme APBD, serta hibah kepada pemerintah desa lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 36**

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf e, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan pemberian bantuan sosial sebagai berikut :

1. bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya; dan
2. untuk memenuhi fungsi APBDes sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Kegiatan dalam.....

- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

### **Pasal 38**

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

### **Pasal 39**

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Penyertaan Modal.....

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
  - (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
  - (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
    - d. sumber dana cadangan; dan
    - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
  - (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
  - (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

#### **Pasal 40**

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan APBDes.....

- (2) Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan APBDes.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDes.
- (2) Perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

### **BAB VIII PENGELOLAAN**

#### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 42**

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

#### **Pasal 43**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal.....

- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

#### **Pasal 44**

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

#### **Bagian Kedua Pelaksanaan**

#### **Pasal 45**

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

#### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### **Pasal 47**

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

(2) Pengeluaran desa.....

- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

#### **Pasal 48**

- (1) Pelaksana Teknis mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan disertai dokumen pendukung antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Teknis bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban belanja kegiatan.

### **Bagian Ketiga Penatausahaan**

#### **Pasal 49**

- (1) Perencanaan, Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban bagi semua Desa diwajibkan menggunakan Aplikasi Simdes yang dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **Pasal 50**

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

## **Bagian Keempat Pelaporan**

### **Pasal 51**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## **Bagian Kelima Pertanggungjawaban**

### **Pasal 52**

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **Pasal 53**

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Pertanggungjawaban APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal.....

- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

#### **Pasal 54**

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

#### **Pasal 55**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 56.....



### **Pasal 56**

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

### **Pasal 57**

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### **Pasal 58**

Pengajuan SPP terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

### **Pasal 59**

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana teknis kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
  - e. melampirkan rekomendasi dari camat dan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan /kegiatan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara menerbitkan SP2D.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

**BAB IX**  
**PENERBITAN SP2D (SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA)**

**Pasal 60**

- (1) Dalam hal dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Dalam hal dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (4) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP).
- (5) Penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
- (6) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelaksana teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- (8) Dalam hal SPP dinyatakan lengkap dengan hal, kepala desa menerbitkan SP2D.

**BAB X**  
**LARANGAN PENERBITAN SP2D MELEWATI TAHUN ANGGARAN BERJALAN**

**Pasal 61**

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, kepala desa dilarang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang membebani tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penerbitan SP2D oleh kepala desa dilarang tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah.

BAB XI.....

**BAB XI**  
**MEKANISME PENYALURAN DANA DESA, DANA GERAKAN DESA**  
**MEMBANGUN DAN DANA RT BERSIH**

**Pasal 62**

- (1) Dana Desa, Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dan Dana RT Bersih dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada belanja **Badan** Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank BNI Cabang Malinau.
- (3) Kepala **Badan** Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan menyalurkan Dana Desa, Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dan RT Bersih langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.
- (4) Mekanisme Penyaluran Dana Desa , Dana GERDEMA dan RT bersih mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mekanisme Penyaluran Dana Desa, Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dan Dana RT bersih dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Keuangan Daerah.

**Pasal 63**

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 64**

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa.

**Bagian Pertama**  
**Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten**

**Pasal 65**

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Desa, Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dan Dana RT Bersih;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa; dan
- d. memberikan.....

- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan dan Pengawasan oleh Kecamatan**

**Pasal 66**

Pembinaan dan pengawasan Kecamatan meliputi:

- a. memfasilitasi Administrasi Keuangan Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Dana Desa, Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dan Dana RT bersih;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes;
- e. Monitoring pelaksanaan kegiatan sebelum menerbitkan rekomendasi camat.

**BAB XIII**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 67**

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa berhak berpartisipasi dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan Keuangan Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari LPM, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa, RT/RW, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

**BAB XIV**  
**PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL**

**Pasal 68**

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malinau ataupun lembaga pengawas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV.....

**BAB XV  
KERUGIAN DESA**

**Bagian Kesatu  
Kerugian Desa**

**Pasal 69**

- (1) Setiap kerugian desa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Desa, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala Desa dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa telah terjadi kerugian desa akibat perbuatan dari pihak manapun.

**Bagian Kedua  
Pelaporan Kerugian Desa**

**Pasal 70**

Kerugian desa wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian desa itu diketahui.

**Bagian Ketiga  
Tanggungjawab Kerugian Desa**

**Pasal 71**

- (1) Setelah kerugian desa tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian desa dimaksud.
- (2) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian desa, Kepala Desa segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian desa berada dalam pengampuan (Penjamin), melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

(4) Tanggung jawab.....

- (4) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian desa menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian desa.

**Bagian Keempat  
Penyelesaian Kerugian Desa**

**Pasal 72**

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik desa, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian desa dalam Peraturan Bupati ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan desa dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

**Bagian Kelima  
Sanksi Atas Kerugian Desa**

**Pasal 73**

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian desa dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Putusan pidana atas kerugian desa terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (3) Pengelolaan keuangan desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab administrasi sebagai pengelola keuangan dikenakan sanksi Administratif.
- (4) Pengelolaan keuangan desa didalam tugasnya menimbulkan perselisihan utang-piutang dan aset dan/atau kekayaan desa diselesaikan secara perdata.
- (5) Pengelola Keuangan Desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pengelola keuangan sehingga mengakibatkan kerugian desa dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74.....

#### **Pasal 74**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan sebagai pengelola keuangan; dan
  - d. pemberhentian sementara dari jabatan sebagai pengelola keuangan.
- (2) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) diselesaikan secara :
  - a. secara musyawarah untuk mufakat; atau
  - b. melalui upaya hukum yang berlaku.

#### **Bagian Keenam Penghapusan Kerugian Desa**

#### **Pasal 75**

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

#### **Bagian Ketujuh Penetapan Pengenaan Kerugian Desa**

#### **Pasal 76**

- (1) Pengenaan ganti kerugian desa terhadap bendahara ditetapkan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian desa ditemukan unsur pidana, Inspektorat Daerah menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan ganti kerugian desa terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB XVI PENGURANGAN DANA DESA, DANA GERDEMA DAN DANA RT BERSIH**

#### **Pasal 77**

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa, Dana GERDEMA dan Dana RT Bersih secara tidak wajar, bupati memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana desa sebesar SiLPA.
  - (2) SiLPA Dana.....

- (2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
  - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan dana desa untuk tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif dan besaran pengurangan Dana Desa, GERDEMA dan RT bersih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVII KETENTUAN LAIN LAIN**

### **Pasal 78**

- (1) Apabila Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berhalangan tetap maka Bupati dapat menunjuk Pj. Kepala Desa sampai terpilihnya kepala desa definitive.
- (2) Apabila Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berhalangan sementara, maka tugas pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dilimpahkan kepada Sekretaris Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila Kepala Desa:
  - a. habis masa jabatan sebelum tahun anggaran berakhir;
  - b. terkait kasus pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
  - c. meninggal dunia.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu apabila Kepala Desa :
  - a. mendapat sanksi Administrasi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
  - b. terkait dengan kasus pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 79**

Kepala Desa wajib menyusun standarisasi desa dengan mengacu pada standarisasi Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XVIII.....



**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 80**

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur pengelolaan Keuangan Desa harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini.

**Pasal 81**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 82**

Ketentuan mengenai:

- a. Bentuk dan Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Bentuk dan Format Pertanggungjawaban APBDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 83**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 4 Januari 2016.**

**BUPATI MALINAU,**

**YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 4 Januari 2016.**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

**HENDRIS DAMUS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 3.**